

**SKRIPSI**

**POLITIK IDENTITAS DALAM KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG –  
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016**



Diajukan oleh :

**AHMAD LUTHFI ASHSHIDDIQI**

**NIM. 1910211210029**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2023**

**SKRIPSI**

**POLITIK IDENTITAS DALAM KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG –  
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016**



Diajukan oleh :

**AHMAD LUTHFI ASHSHIDDIQI**

**NIM. 1910211210029**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2023**

**POLITIK IDENTITAS DALAM KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG –  
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh :

**AHMAD LUTHFI ASHSHIDDIQI  
NIM. 1910211210029**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**POLITIK IDENTITAS DALAM KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024 MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016**


Diajukan oleh

**AHMAD LUTHFI ASHSHIDDIQI  
NIM. 1910211210029**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
pada tanggal Maret 2023

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



**Dr. H. Moch Effendie, S.H, M.Hum.  
NIP. 19580320 198503 1 001**



**Deden Koswara, S.H., M.H  
NIP. 19730923 200003 1 001**

Diketahui  
Banjarmasin, 17 Maret 2023  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP.19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**POLITIK IDENTITAS DALAM KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024 MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016**


Diajukan oleh

**AHMAD LUTHFI ASHSHIDDIQI  
NIM. 1910211210029**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitian penguji  
pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



**Dr. H. Moch Effendie, S.H, M.Hum.  
NIP. 19580320 198503 1 001**



**Deden Koswara, S.H., M.H  
NIP. 19730923 200003 1 001**

Diketahui  
Banjarmasin,  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP.19830903 200912 1 002**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 6 April 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.  
Sekretaris : M. Ali Amrin, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Dr. H. M. Effendy, S.H., M.Hum  
2. Deden Koswara, S.H., M.H.  
3. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 420/UN8.1.11/SP/23

Tanggal : 31 Maret 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Luthfi Ashshiddiqi

Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210029

Bagian Hukum : Hukum Tata Negara

Program : Program Sarjana (S1)

Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

**POLITIK IDENTITAS DALAM KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 17 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Luthfi Ashshiddiqi

NIM. 1910211210029

**LEMBAR PENGESAHAN**

**POLITIK IDENTITAS DALAM KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024 MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016**

Diajukan oleh

**AHMAD LUTHFI ASHSHIDDIQI**

**NIM. 1910211210029**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 236 / UWB. P.H / 2023

Tanggal : 09 MAY 2023

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **MOTO**

Berang-Berang Main Mortal Kombat, Kemanapun kamu pergi jangan lupakan sholat

( Upi-2023)

Masa depan tidak datang dengan menyalahkan masa lalu

( Bung Rocky )

## **PERSEMBAHAN**

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

### **Ayahanda dan ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tak terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ku, yaitu ayahanda dan ibunda **Raden Mas Sukarna dan Lenty Ina Kertati**, yang telah melahirkan, merawat, membimbing, serta menguatkan saya dari saya bayi hingga ke masa dewasa, sekiranya karya ini dapat menjadi kebajikan serta menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semua orang, setidaknya kelulusan ini menjadi tanda saya pernah berfikir dan menyumbangkan beberapa keresahan saya kepada negara melalui tulisan, saya ucapkan terimakasih sekali lagi

### **3 Kakak tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kakak ku yang selalu menyayangi saya, serta menjadi tauladan yang baik yaitu, **Raden Doddy Priyatna, Atika Wulandari, dan Aji Triwerdaya**, terima kasih sudah membantu dalam hal berfikir dan bertindak, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sedalam dalam nya untuk kasih saying yang tidak pernah berhenti untuk adik bungsu mu ini.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada bapak **Dr. H. Moch Effendie** dan bapak **Deden Koswara** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan terimakasih selalu sabar dalam membimbing skripsi.

Engkau merupakan panutan kami semua.

## RINGKASAN

Ahmad Luthfi Ashshiddiqi. Maret 2023. **POLITIK IDENTITAS DALAM KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016** . Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Utama: Drs. Moh Effendy , S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Deden Koswara, S.H., M.H.

Politik merupakan hal yang akan selalu berdampingan dengan segala kegiatan, salah satunya adalah pemilu, politik bisa menjadi senjata yang mematikan, dan bisa menjadi bumbu yang manis terhadap kampanye publik. Politik menurut kbpi adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan). Politik juga didefinisikan sebagai segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.

Politik Identitas merupakan Politik yang mengedepankan persamaan ras, suku agama, dan etnis serta gender untuk kepentingan suatu kelompok didalamnya baik untuk kepentingan public atau kepentingan privat, politik identitas juga bisa dikatakan sebagai politik yang melahirkan suatu perpecahan karena secara penggunaannya bisa sangat mempengaruhi sistem demokrasi suatu negara di dalamnya, politik identitas di dalam pemilihan kepala daerah merupakan praktik yang sudah lama ada, selain sebagai praktik turun temurun di beberapa daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Politik Identitas dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dari aspek Hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (*normative law research*) Penelitian Hukum Normatif yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang kemudian dielaborasi dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Politik Identitas tidak diatur secara terperinci di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala daerah dan tidak dijelaskan secara terperinci terkait dengan Politik Identitas baik pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peran Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dalam pencegahan dan penanganan politik identitas tidak bisa dilaksanakan dengan baik, karena tidak adanya peraturan yang dapat menjelaskan tentang Politik Identitas itu sendiri baik pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, serta tidak ada pengawasan serta pencegahan khusus terkait dengan politik identitas di Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam Kondisi Bencana Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.



Ahmad Luthfi Ashshiddiqi. Maret 2023. **POLITIK IDENTITAS DALAM KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Utama: Drs. Moh Effendy , S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Deden Koswara, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaturan Larangan Politik Identitas dalam Kampanye Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan untuk mengetahui peran Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pencegahan serta penanganan politik identitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang kemudian dielaborasi dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pada hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama** , Mengenai Politik Identitas tidak diatur secara terperinci di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala daerah dan tidak dijelaskan secara terperinci terkait dengan Politik Identitas baik pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum . **Kedua**, Mengenai Peran Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dalam pencegahan dan penanganan politik identitas tidak bisa dilaksanakan dengan baik, karena tidak adanya peraturan yang dapat menjelaskan tentang Politik Identitas itu sendiri baik pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, serta tidak ada pengawasan serta pencegahan khusus terkait dengan politik identitas di Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam Kondisi Bencana Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

**Kata Kunci (Keyword):** Politik Identitas, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kampanye.

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Bismillahirrohmanirrohim,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hambanya, seraya mengucapkan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Politik Identitas Dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.” Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertera dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu menyusun skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan do'a semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.** Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat Bapak **Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.** Sebagai dosen pembimbing akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. H. Moch Effendie, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Deden Koswara, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing

Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Seluruh staff dan karyawan serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, saya ucapkan terimakasih karena telah berperan besar bagi Fakultas Hukum;
7. **“Zulfatullaila Nadia Aziza Rahma”** selaku orang yang selalu saya cintai, membantu saya dalam segala urusan, dan selalu memberikan support dikala susah ataupun senang, dan menjadi motivasi saya mengerjakan skripsi ini sampai dengan selesai;
8. Haganta Michael Raja Tarigan selaku sekretaris jendral diohouser dan seluruh bagian anggota diohouser saya ucapkan terimakasih, karena telah membangun niat saya mengembangkan skripsi walau hanya 1 persen;
9. Saya ucapkan terima kasih juga teman teman diskusi saya, Yadi dan Ananta selaku organisatoris dan pemikir masa depan daerah masing-masing ;
10. Dan yang terakhir terima kasih kepada “Warung Kelelawar Cendana” karena telah buka 24 jam dan selalu menyediakan kebutuhan bagi saya.

Banjarmasin, 17 Maret 2023

Penulis

Ahmad Luthfi Ashshiddiqi

NIM. 1910211210029

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Peneliatian .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Politik Identitas.....	15
B. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	20

C. Kampanye.....	24
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
A. Pengkategorian Pelanggaran Politik Identitas Dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2016 .....	28
B. Peran Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Dalam Kampanye Yang Menunjukkan Adanya Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2016.....	38
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>46</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>48</b>

